



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2017/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

SUARDI, SE bin H. ANDI BUSTA, Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kab.Sinjai , Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan Teratai No.10 Lingk.Tokinjong Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **ALAMSYAH, SH**, Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH-SINJAI) terdaftar dan Terakreditasi Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Terdaftar selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPP-PERADI) dengan Legalitas Nomor Anggota Advokat 97.10481. Berkantor/Beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan, Selanjutnya akan disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

IRMAWATI BUHARI BINTI H. BUHARI, Perempuan, Umur 43 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SMA, Bertempat Tinggal di Jalan Imam Bonjol No.24 Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Selanjutnya akan disebut sebagai **Termohon** ;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 591/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 24 Oktober 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon menikah pada Tanggal 23 Maret 2000 bertepatan dengan Tanggal 17 Zulhijjah 1410 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/2000 Tanggal 1 April 2000.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Kab.Bulukumba sampai Tahun 2013, selama kurang lebih 13 tahun, dan sejak bulan Januari Tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak satu tempat tinggal (sudah pisah).
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 16 Tahun telah dikaruniai keturunan/anak, sebanyak 3 orang , yaitu :
 - Feri Adi Jibrin Bin Suardi, Laki-laki lahir tgl. 18 Februari 2004.
 - Raodatul Mutmainnah Binti Suardi, Perempuan, lahir tgl. 28 Juni 2010.
 - Nur Inayah Binti Suardi, Perempuan lahir tgl. 12 Oktober 2011.Ke tiga anak tersebut ikut sama Termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2013 percekcoan dan pertengkaran sering terjadi.
5. Bahwa pertengkaran atau cekcok bermula adanya kiriman SMS di handphone milik keluarga Termohon, yang pada SMS tersebut memberitahukan bahwa Pemohon (Suadi, SE Bin H.Andi Bustan) "telah

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



menikah dengan perempuan lain”, hal tersebut membuat keluarga Termohon terutama saudara Termohon jengkel dan marah atas beredarnya SMS tersebut pada beberapa handphone milik keluarga Termohon.

6. Bahwa dengan adanya kejadian kiriman SMS dari orang yang tidak diketahui, oleh Pemohon telah membantah SMS tersebut bahkan untuk meyakinkan Termohon dan Keluarganya Pemohon meminta agar mengecek kebenaran SMS itu di Kabupaten Sinjai, baik pada Teman atau orang tua Pemohon ataupun pada keluarga Pemohon di Kabupaten Sinjai, namun Termohon dan keluarganya tetap tidak mempercayai Pemohon, sehingga Pemohon merasa sia sia saja memberikan penjelasan pada Termohon dan keluarganya.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Desember 2013, dimana Kakak dari Termohon yang bernama Aswan, memukul Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yakni di rumah orang tua Termohon, setelah kejadian Pemohon dipukul, Pemohon meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon, dan sejak itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah/tidak serumah lagi, karena Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sinjai, namun setiap Pemohon di Kabupaten Bulukumba untuk menjalankan pekerjaan sebagai PNS, Pemohon tinggal dari rumah teman yang satu dan kerumah teman yang lain, bila menjelang hari jumat sampai hari minggu Pemohon pulang lagi ke Kabupaten Sinjai termasuk setiap ada hari libur.
8. Bahwa setelah Pemohon mengurus pindah tugas ke Kabupaten Sinjai maka sejak Tahun 2014 Pemohon telah bertugas di Kabupaten Sinjai selaku PNS, dan tidak ke Kabupaten Bulukumba lagi kecuali Pemohon biasa datang untuk menengok anak Pemohon di Kabupaten Bulukumba.
9. Bahwa dengan cekcok terus menerus dan ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang masing masing mempertahankan pendirian yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun lagi (pecah).
10. Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon dan selama kurang lebih 3 Tahun, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri terhadap Termohon.

11. Bahwa Pemohon telah berupaya sabar dan berharap rumah tangga rukun namu Sudah sangat sulit untuk diwujudkan.
12. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai, telah memperoleh izin Perceraian dari Bupati Sinjai, Nomor : 800/01.01.8/Set Tanggal 4 November 2016.
13. Bahwa perkara permohonan talak ini sebelumnya telah pernah di ajukan di Pengadilan Agama Sinjai, dengan Register Perkara Nomor : 275/Pdt.G/2016/PA.Sj. dan telah di putus pada 22 Maret 2017 bertepatan Tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, Nomor : 275/Pdt.G/2016/PA.Sj., dengan amar putusan :
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon.;
 - Menyatakan Pengadilan Agama Sinjai tidak berwenang mengadili perkara tersebut.;
 - Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,00 (Enam ratus satu ribu rupiah).
14. Bahwa karena Pengadilan Agama Sinjai menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Pemohon mendaftarkan permohonan talak ini pada Pengadilan yang dianggap berwenang mengadili yakni Pengadilan Agama Bulukumba, sebagaimana dalam pertimbangan hukum, putusan Pengadilan Agama Sinjai, pada halaman 12, yang berbunyi :

“ Menimbang bahwa berdasarkan pasal 66 angka (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Umdang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila termohn dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon oleh karena itu perkara a quo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sinjai melainkan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga Majelis berpendapat eksepsi Termohon tersebut beralasan maka patut dikabulkan “.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan semua sebab sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon, agar tidak terjadi perbuatan hukum yang lebih luas.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Suardi, SE Bin H.Andi Bustan) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Irmawati Bohari Binti Bohari) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Bila Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah mengingatkan kepada Pemohon sehubungan dengan status Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sinjai, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin perceraian dari atasannya, dan selanjutnya Pemohon menyerahkan surat izin perceraian dari dari Bupati Sinjai dengan nomor 800/01.01.8/Set Tanggal 4 November 2016.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Muhammad Natsir, S.HI., hakim Pengadilan Agama Bulukumba, yang berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 29 Nopember 2017, yang pada pokoknya bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana semula, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan, Termohon hanya hadir pada tahap mediasi dan tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Nomor 18/18/IV/2000, Tanggal 1 April 2000, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Kadir bin Sunusi, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Biringngere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Sepupu tiga kali saksi sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon yang bernama Irmawati ;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah sumai isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2000 di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kurang lebih 13 tahun ;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangganya mulai tidak harmonis, karena sering pertengkaran ;
 - Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Penyebab terjadinya pertengkaran karena adanya SMS dari orang yang tidak diketahui di HP keluarga Termohon yang isinya memberitahukan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain walaupun telah dibantah oleh Pemohon bahwa isi SMS tersebut tidak benar ;
 - Akibat lain adanya SMS tersebut kepada keluarga Termohon, membuat keluarga Termohon marah bahkan kakak Termohon pernah memukul Pemohon di rumah orangtua Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sinjai namun Pengadilan Agama Sinjai menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Pemohon tersebut ;
 - Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang sudah pisah selama 4 tahun ;
 - Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi ;
 - Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil ;
2. Muh. Arifin bin Kasim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi dan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon yang bernama Irmawati ;
- Pemohon dan Termohon adalah sumai isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2000 di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kurang lebih 13 tahun ;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 ;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangganya mulai tidak harmonis, karena sering pertengkaran ;
- Penyebab terjadinya pertengkaran karena adanya SMS dari orang yang tidak diketahui di HP keluarga Termohon yang isinya memberitahukan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain walaupun telah dibantah oleh Pemohon bahwa isi SMS tersebut tidak benar ;
- Akibat lain adanya SMS tersebut kepada keluarga Termohon, membuat keluarga Termohon marah bahkan kakak Termohon pernah memukul Pemohon di rumah orangtua Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sinjai namun Pengadilan Agama Sinjai menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Pemohon tersebut ;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang sudah pisah selama 4 tahun ;
- Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi ;
- Selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak menambah keterangan lain, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya mengenai keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/IV/2000, Tanggal 1 April 2000, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dalam mengajukan perceraian Pemohon telah mendapatkan surat izin perceraian dengan nomor 800/01.01.8/Set Tanggal 4 November 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Sinjai, maka dengan demikian syarat administratif yang mengikat sebagai suatu kewajiban yang harus terpenuhi manakala seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan perceraian dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Muhammad Natsir, S. HI** (hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Nopember 2017, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 20 Oktober 2017 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak harmonis yang disebabkan adanya SMS dari orang yang tidak diketahui di HP keluarga Termohon yang isinya memberitahukan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain, yang menyebabkan keluarga Termohon cengkel dan marah, namun isi SMS tersebut dibantah Pemohon namun keluarga Termohon tetap tidak mempercayainya. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 adanya pemukulan dari Kakak Termohon kepada Pemohon di tempat kediaman orangtua Termohon yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal. Pada awal tahun 2016 Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor 275/Pdt.G/2016/PA. Sj, dan telah diputus pada tanggal 22 Maret 2017 dimana Pengadilan Agama Sinjai tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



2013, yang hingga sekarang sudah memasuki 4 (empat) tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada tahap pembacaan permohonan Pemohon, sehingga tanggapan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena adanya SMS dari orang yang tidak diketahui di HP keluarga Termohon yang isinya memberitahukan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain walaupun telah dibantah oleh Pemohon mengenai isi SMS tersebut ?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abdul Karim bin Sunusi dan saksi Muh. Arifin bin Kasim, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya SMS dari orang yang tidak diketahui di HP keluarga Termohon yang isinya memberitahukan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain walaupun telah dibantah oleh Pemohon mengenai isi SMS tersebut;
- Bahwa akibat adanya SMS tersebut, kakak Termohon pernah memukul Pemohon di rumah orang tua Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Bik



- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, sejak bulan Desember 2013 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya SMS dari orang yang tidak diketahui di HP keluarga Termohon yang isinya memberitahukan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain walaupun telah dibantah oleh Pemohon mengenai isi SMS tersebut;
- Bahwa akibat adanya SMS tersebut, kakak Termohon pernah memukul Pemohon di rumah orang tua Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun sejak bulan Desember 2013 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama Bulukumba dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil.

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya SMS dari orang yang tidak diketahui di HP keluarga Termohon yang isinya memberitahukan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain walaupun telah dibantah oleh Pemohon mengenai isi SMS tersebut, dan akibat dari SMS tersebut kakak Termohon pernah memukul Pemohon di rumah orang tua Tergugat yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama selama 4 tahun sejak bulan Desember 2013, hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama Bulukumba dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 4 tahun sejak bulan Desember 2013, hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama Bulukumba dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: **a).** memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, **b).** memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, **c).** melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*, **d).** memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa frase "*dapat mewajibkan*" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya untuk memberikan pembebanan kepada suami terhadap isterinya, sedangkan kata "*wajib*" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (*imperatif*) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Termohon kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang semata-mata tidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uang

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka secara *ex officio* Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memberi beban kepada pihak Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun Termohon *in casu* tidak pernah meminta atau menuntut sebelumnya, dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'rif sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon, manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk




Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon, dimana sesuai dengan fakta hukum bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) dianggap mampu memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dalam tinjauan aspek kemampuan dan kelayakan sebagaimana maksud dari yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah dan lddah, oleh karena itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Pemohon, majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini



Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:



Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa di samping itu pula, majelis hakim perlu mempertimbangkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri. *Tamkin* dalam ketentuan pasal tersebut berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa meskipun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun perpisahan tersebut bukan karena timbul dari hasrat atau keinginan Termohon sendiri, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu fakta bahwa Termohon melakukan *nusyuz*, maka secara hukum Termohon harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum dimana Pemohon selaku suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya *in casu* Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Pemohon kepada Termohon, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon berdasarkan status pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kondisi fisik Pemohon yang dalam keadaan stabil (bukan *disabilitas* dan *kuratele*), maka Pemohon patut dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan adalah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. Al Nisa':19, '*dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf)*...', serta dalam Q.S. al Baqarah : 231 '*...dan menceraikan mereka juga dengan*

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



cara yang ma'rif pula. Makna *ma'rif* dalam ketentuan firman Allah ini, menurut majelis hakim bermakna maslahat, atau tidak menimbulkan mudharat, kesetaraan, *win-win solution*, atau pengertian lain yang senilai dengan makna tersebut. Karenanya, jika terminologi *ma'rif* dalam konteks perkara *a quo* diterapkan dalam hukum perceraian, maka seorang suami sepatutnya melakukannya dengan cara-cara yang *ma'rif* (baik), dimana pada saat terjadi perceraian, pemenuhan hak-hak istri berupa mut'ah dan iddah sudah akan diserahkan/diberikan suami sejak pengucapan talak, sehingga pada saat perceraian terjadi tidak akan ada lagi permasalahan yang terjadi pasca perceraian berupa tertundanya penyelesaian *in casu* mut'ah dan iddah yang menjadi hak isteri. Oleh karena itu dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, maka terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah dan iddah tersebut kepada Termohon, majelis hakim mengambil alih Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, yang dalam abstraksi hukumnya menyebutkan kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah dan iddah tersebut di atas kepada Termohon dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang pengadilan, karena itu kepada Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah dan iddah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai biaya-biaya untuk pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon, dengan mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 5 rumusan kamar agama yang menyebutkan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



atas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengambil alih ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebagai pertimbangan hukum lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak Pemohon dengan Termohon, menurut pendapat majelis hakim, maka yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut bisa tumbuh, berkembang, terdidik, dan segala keperluan hidupnya dalam rangka pembentukan generasi penerus, sehingga biaya-biaya pemeliharaan anak tidak saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah namun juga ibu dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, dimana Pemohon memiliki kemampuan berupa penghasilan dari pekerjaannya

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami dan atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek masalah dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Pemohon dan Termohon tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan dan keadilan serta kepastian hukumnya mengenai nafkah anak/ biaya hadhanah, adalah patut dipertimbangkan tingkat kemampuan Pemohon untuk membiayai segala keperluan bagi tumbuh kembangnya anak tersebut, pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung jawab Pemohon dan Termohon terhadap anak tersebut, oleh majelis hakim bahwa dengan memperhatikan aspek kemampuan Pemohon yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan hukum dalam perkara *a quo*, maka biaya pemeliharaan/nafkah hadlanah terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan dengan jumlah yang harus ditanggung oleh Pemohon adalah minimal sejumlah Rp 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan biaya pemeliharaan tersebut diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa adapun landasan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan prosentase penambahan 10% dari jumlah yang telah ditetapkan di atas adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 14 rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon agar memberikan biaya pemeliharaan terhadap 3 orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama (1) Feri Adi Jibrani binti Suardi, lahir 18 Februari 2004. (2) Raodatul Mutmainnah binti Suardi, lahir 28 Juni 2010 dan (3) Nur Inayah binti Suardi, lahir 12 Oktober 2011, minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suardi, SE bin H. Andi Bustan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irmawati Buhari binti H. Buhari) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Blk



4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah sebagaimana amar putusan angka 3 di atas sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bulukumba ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah / biaya hadhanah kepada 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - Feri Adi Jibrani binti Suardi, lahir 18 Februari 2004
 - Raodatul Mutmainnah binti Suardi, lahir 28 Juni 2010
 - Nur Inayah binti Suardi, lahir 12 Oktober 2011minimal sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % tiap tahun hingga ke-3 anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh: **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag** dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sakka, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 300.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 591/Pdt.G/2017/PA.Bik